



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAHAT PANDAPOTAN SIMATUPANG, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Mocok-Mocok, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Narumonda Atas Sp Pahae Nomor 23 Kelurahan Toba Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, dalam hal perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama 1. Binaris Situmorang, SH dan 2. Santo Situmorang, SH., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tertanggal 10 Oktober 2019, Nomor: 310/ L/ SK/ 2019/ PN. PMS, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

Lawan :

NORA PANJAITAN, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Jualan Kain, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Marimbun Nomor 52 A Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, dalam hal perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Binsar Siagian, SH., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tertanggal 9 September 2019, Nomor: 271/ L/ SK/ 2019/ PN. PMS, selanjutnya disebut sebagai **Terbando** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 166/Pdt/2020/PT MDN, tanggal 6 April 2020 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, serta

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 166/Pdt/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 88/Pdt.G/2019/PN Pms tanggal 6 Pebruari 2020, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 9 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 9 September 2019 dalam register perkara perdata Nomor 88/Pdt.G/2019/PN Pms. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suami istri yang Sah dan Menikah pada tanggal 14 Maret 1998 di HKBP Pematang Siantar dan telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 13 Februari 2019 dengan nomor Kutipan Akta Perkawinan No.AK 539 0030487.
2. Setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Narumonda Sp Pahae No 23 Pematangsiantar.
3. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis.
4. Bahwa dari hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia Tuhan anak sebanyak 3 (tiga) orang.
5. Bahwa anak pertama lahir pada tanggal 16 Desember 1998 dengan Akta kelahiran dari Kantor Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 04 Maret 2006 Nomor : 612 / 2006 dan diberi nama **EXCEL JOSEPH CHRISMAN SIMATUPANG**.
6. Bahwa anak kedua lahir pada tanggal 02 Juni 2002 dengan Akta kelahiran dari Kantor Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 04 April 2006 Nomor : 611 / 2006 dan diberi nama : **IRVING ABRAHAM SIMATUPANG**.
7. Bahwa anak ketiga lahir pada tanggal 20 Desember 2003 dengan Akta kelahiran dari Kantor Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 04 April 2006 Nomor : 613 / 2006 dan diberi nama **CHALISIA INDIRA NAOMI SIMATUPANG**.
8. Bahwa anak pertama dari Penggugat dan Tergugat saat ini telah berumur 21 tahun, sedangkan anak ke dua telah berumur 17 tahun dan anak ke tiga berumur 16 tahun.
9. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat di Jalan Marimbun nomor 52 A, Kelurahan Kristen, Kota Pematang siantar.

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 166/Pdt/2020/PTMDN



10. Bahwa kehormanan tersebut tidak berlangsung lama, dan pada tahun 2000 keributan terjadi dan Penggugat meninggalkan Tergugat selama satu (1) tahun.
11. Bahwa pada tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat rujuk kembali dan anak kedua lahir pada tahun 2002.
12. Bahwa Penggugat sudah berupaya mempertahankan mahligha rumah tangga namun Tergugat tidak berupaya memperbaiki kelakuannya dan sering pulang larut malam.
13. Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat hanya makan dan menuntut.
14. Bahwa selama perkawinan, Penggugatlah yang menghidupi kehidupan rumah tangga dan seluruh biaya sekolah dan pakain semua menjadi tanggung jawab Penggugat.
15. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat supaya dapat berubah, namun apa yang terjadi Tergugat semakin menjadi – jadi.
16. Bahwa ketika Penggugat memberi nasehat kepada Tergugat, Tergugat bukannya tersadar serta mengubah kebiasaan buruknya malah justru semakin menjadi – jadi dan dipicu Tergugat tidak mempunyai pekerjaan.
17. Bahwa mulai dari tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah sampai dengan Gugatan ini didaftarkan Ke Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar sudah tidak pernah berhubungan baik melalui telepon.
18. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 12 tahun sampai dengan saat ini.
19. Bahwa selama perkawinan terjadi Tergugat tidak pernah menafkahi kehidupan rumah tangga terlebih Tergugat tidak pernah memberi uang sekolah anak – anak Penggugat dan Tergugat.
20. Bahwa Penggugat tidak kuat lagi melihat tingkah laku Tergugat yang sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat serta terhadap ke tiga orang anak Penggugat dan Tergugat dan tidak dapat lagi mempertahankan Mahliga rumah tangga dan tidak dapat melanjutkan perkawinan dengan Tergugat.
21. Bahwa Tergugat telah lalai untuk mengedepankan kepentingan keluarga, selebihnya lebih memilih untuk tinggal sendiri, maka Penggugat bersimpulan Tergugat bukanlah suami yang baik.
22. Bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon kiranya agar ke tiga orang anak tersebut diatas ditetapkan dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat.

23. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota PematangSiantar agar berkenan menetapkan hari Persidangan dan Memanggil para pihak untuk didengar keterangannya dimuka Persidangan selanjutnya memutuskan sebagai berikut dibawah ini:

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugata dan Tergugat yang dilaksanakan di Gerja HKBP Kota PematangSiantar adalah Sah menurut hukum.
3. Menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di HKBP Kota PematangSiantar pada tanggal 14 Maret 1998 dan telah terdaftar di Kntor Pencatatan Sipil Kota PematangSiantar dengan Nomor Akta Perkawinan : AK.539.0030487 tertanggal 13 Februari 2019 Putus Karena Perceraian.
4. Menyatakan ke tiga orang anak yang bernama masing – masing 1. Excel Joseph Chrisman Simatupang, 2. Irving Abraham Simatupang dan 3. Chalisia Indira Naomi Simatupang dibawah asuhan dan Pemeliharaan Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Kota PematangSiantar untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar Putusan setelah memiliki kekuatan hukum tetap kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota PematangSiantar untuk mencatatkan dan membuat Akte Perceraian Penggugat dan Tergugat dalam Register yang disediakan untuk itu.
6. Menghukum Tergugat untk membayar biaya Perkara yang timbul dalam semua tingkat Peradilan.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang diserahkan di persidangan tertanggal 21 November 2019, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

KUALIFIKASI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN PADA TERGUGAT TIDAK JELAS OLEH KARENANYA GUGATAN “OBSCURI LIBELL”

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dasar hukum gugatan Penggugat dalam gugatannya, sehingga gugatan Penggugat tidak

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 166/Pdt/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur penyusunan Posita gugatan. Bahwa seharusnya Penggugat harus menguraikan alasan-alasan hukum untuk mengajukan perceraian sebagaimana **diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan** Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain, Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

2. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan pasal mana yang menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian dalam perkara ini, maka dengan demikian gugatan penggugat adalah gugatan yang kabur atau *obscure libelli*;
3. Bahwa tentang hal-hal apa saja yang termuat dalam suatu posita gugatan, menurut Yahya Harahap terdapat dua teori yang dapat dipergunakan yaitu *Pertama substantierings theorie* yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut dan Kedua teori individualisasi (*individualisering theorie*) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. Bahwa membaca dan mencermati isi gugatan penggugat, ternyata tidak ditemukan uraian dasar hukum pelanggaran Tergugat, maka dengan demikian gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa demikian juga dalam Petitum Gugatan Penggugat, Penggugat tidak dapat mengutip secara tepat akta mana yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Pematangsiantar. Hal ini tampak adanya perbedaan dalam Petitum Gugatan Penggugat Poin 2 dan 3, sehingga gugatan Penggugat patut menurut

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 166/Pdt/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum untuk dinyatakan kabur dan selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa karena tidak adanya kualifikasi perbuatan dan kesalahan terhadap pelanggaran pasal mana yang dituduhkan penggugat kepada Tergugat, maka cukup alasan bagi hukum untuk menyatakan demi hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap telah diulang secara mutatis mutandis dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Maret 1998 bertempat di Gereja HKBP Pematangsiantar yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada Tanggal 13 Pebruari 2019;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya;
5. Bahwa benar pada Tahun 2000 Penggugat pernah meninggalkan Tergugat selama 1 (satu) tahun, bahwa jelas dalil ini cukup membuktikan Penggugat sendirilah yang pergi meninggalkan Tergugat tanpa mau mencari jalan keluar demi kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena demikian, sangat tidak beralasan menurut hukum untuk menerima gugatan Penggugat, karena Penggugat sendirilah yang pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa tidak benar Penggugat yang berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini terbukti bahwa Penggugat sendiri pada Tahun 2009 telah membangun rumah sendiri dan memilih tinggal terpisah dengan Tergugat, walaupun demikian, Tergugat tetap meminta Penggugat untuk tetap tinggal bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap memilih tinggal terpisah dengan Tergugat, maka dengan demikian kesalahan atas timbulnya gugatan ini ada pada Penggugat sendiri, sehingga dengan demikian patut menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat;
7. Bahwa tidak benar hanya Penggugat yang menghidupi rumahtangga Penggugat dan Tergugat, hal ini dibuktikan dengan Tergugat selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan uang kepada Penggugat, bahkan Tergugat sendiri ikut mengajukan Pinjaman ke PT. Bank BNI 46 yang terdaftar atas nama Tergugat yang sampai saat ini masih berjalan, sehingga dengan demikian dalil tersebut haruslah ditolak;
8. Bahwa bahkan pada Tahun 2003, Penggugat mengalami kemerosotan usaha yang dijalankan Penggugat, maka Tergugat memberikan Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk menutupi kekurangan modal usaha Penggugat;
9. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat lah yang lalai menjalankan kewajiban adalah dalil yang mengada-ada, karena Penggugat sendirilah yang memilih tinggal sendiri dan pergi meninggalkan Tergugat, sehingga dengan demikian, dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak;
10. Bahwa Penggugat mendalilkan dan meminta agar Penggugat lah yang memegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, namun hal ini tidak tepat menurut hukum karena salah satu anak dari Penggugat yaitu atas nama Excel Joseph Chirsman Simatupang telah berusia di atas 21 Tahun, sehingga ianya telah dewasa, oleh karena demikian, dalil penggugat yang meminta hak asuh atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat haruslah ditolak;
11. Bahwa pada Tanggal 6 September 2019, Penggugat pergi dengan Pria lain dan didapati Tergugat berdua di dalam mobil, sehingga Tergugat memanggil anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk melihat Penggugat berdua dengan lelaki lain di dalam mobil, dan kemudian Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat menggrebek mobil tersebut, dan kemudian Penggugat menyatakan kepada Tergugat "Aku masih sehat, wajar aku begini", maka dengan demikian, bahwa sebenarnya alasan gugatan Penggugat bukanlah sebagaimana didalilkan akan tetapi adalah karena adanya pihak ketiga. Maka dengan demikian tidak ada alasan bagi hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, karena penyebab diajukannya gugatan ini karena Pihak ketiga;
12. Bahwa dalam proses mediasi juga telah dihadirkan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang kesemuanya menyatakan tidak ingin menerima perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana hal ini akan menimbulkan tekanan psikologi anak-anak baik di sekolah maupun di masyarakat, oleh karena demikian patut menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
13. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil - dalil Gugatan Penggugat selebihnya

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 166/Pdt/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dalil - dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutarbalikkan fakta dan karangan Penggugat dalam kebohongannya yang sepihak hanya untuk mencari alasan pembenar bagi dirinya sendiri, terlebih Penggugat dari satu dasar gugatan telah mengakui sendiri bahwa Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat;

14. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menguraikan dan membuktikan gugatannya dengan baik dan benar, maka cukup beralasan bagi hukum membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 88/Pdt.G/2019/PN Pms tanggal 6 Pebruari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja HKBP Kota Pematangsiantar adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di HKBP Kota Pematangsiantar pada tanggal 14 Maret 1998 dan telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Nomor Akta Perkawinan : AK.539.0030487 tertanggal 13 Pebruari 2019 Putus Karena Perceraian;



4. Menyatakan anak yang bernama Irving Abraham Simatupang dan Chalista Indira Naomi Simatupang di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar Putusan setelah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mencatatkan dan membuat Akte Perceraian Penggugat dan Tergugat dalam Register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 5 September 2019, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 88/Pdt.G/2019/PN Pms tanggal 6 Pebruari 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tanggal 18 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, telah menyerahkan Memori Bandingnya pada tanggal 25 September 2019, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 25 September 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 18 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya pada tanggal 22 Januari 2020, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 28 Januari 2020, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, tanggal 3 Desember 2019, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 28 Nopember 2019, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut



kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa membaca serta memperhatikan memori banding dari Pembanding dahulu Tergugat secara eksplisit tidak mencantumkan secara tegas tentang eksepsi, namun bila diperhatikan dari uraian memori bandingnya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa maksud dari memori bandingnya adalah merupakan eksepsi, pendapat Majelis Tingkat Banding ini sejalan dengan jawaban Pembanding dahulu Tergugat yang juga mengajukan eksepsi dan dalil-dalil eksepsi ini adalah sama dengan dalil-dalil memori banding Pembanding dahulu Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbang dalil-dalil memori banding Pembanding dahulu Tergugat dengan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang eksepsi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi alasan dalil Pembanding semula Tergugat untuk mengajukan permohonan banding adalah sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI:

1. Bahwa Gugatan Penggugat / Terbanding tidak menguraikan secara jelas dasar hukum gugatannya, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding tidak memenuhi unsur-unsur penyusunan Posita gugatan, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya tidak menguraikan alasan-alasan hukum untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam **Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan** dan **Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** bahwa dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding adalah gugatan yang kabur atau obscure libell;
2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat/Terbanding tidak ada ditemukan penjelasan yang menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dinyatakan sah menurut hukum akan tetapi dalam petitium gugatan tiba-tiba Penggugat ada meminta agar



menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum.

3. Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama cacat secara hukum dengan alasan bahwa ternyata dalam pertimbangannya tidak seluruh petitium gugatan Penggugat dikabulkan akan tetapi di dalam amar Putusannya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Tergugat /Pembanding, Penggugat /Terbanding mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah Terbanding pelajari bahwa memori banding yang diajukan oleh permohonan banding tersebut tidaklah ada hal-hal yang baru yang menjadi dasar yang dapat dijadikan pertimbangan acuan sebagai pembuktian ataupun yang menjadikan landasan dalam mengajukan pertimbangan banding dalam antara bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon banding tersebut telah diajukan baik dalam tingkat pertama, dalam pemeriksaan tingkat pertama keberatan –keberatan yang diajukan adalah bersifat mengulangi dalil-dalil yang telah diajukan sebelumnya, sehingga putusan a quo haruslah dinyatakan telah tepat dan benar sehingga, putusan a quo dapat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat/ Terbanding tidak memuat hal-hal yang menjadi alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana dalil dari Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati gugatan Penggugat, Penggugat menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Perkainan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, bahwa akan tetapi keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama, dan pada tahun 2000 keributan terjadi dan Penggugat Terbanding meninggalkan Tergugat selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa pada tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat rujuk kembali, namun Tergugat tidak memperbaiki kelakuannya karena sering pulang larut malam.
- Bahwa selama perkawinan, Penggugatlah yang menghidupi kehidupan rumah tangga dan seluruh biaya sekolah dan pakaian semua menjadi tanggung jawab Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai Gugatan ini didaftarkan.
- Bahwa Tergugat telah lalai mengedepankan kepentingan keluarga, dengan demikian Tergugat berkesimpulan Tergugat bukanlah suami yang baik.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugat Penggugat /Terbanding tersebut diatas dengan berpedoman pada alasan atau Perceraian sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana di uraikan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat /Terbanding tidak satupun memuat alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 terbut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan pada tahun 2000, Penggugat telah meninggalkan Tergugat, tetapi Penggugat tidak menguraikan penyebab kenapa Penggugat meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa pada tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat rujuk kembali namun Tergugat tidak memperbaiki kelakuannya karena sering pulang larut malam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak membuktikandan menjelaskan alasan apa yang membuat Tergugat /Pembanding sering pulang larut malam;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa selama perkawinan yang menghidupi kehidupan rumah tangga adalah Penggugat, hal ini bukanlah alasan untuk dapat menggugat perceraian terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai gugatan ini didaftarkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil ini Penggugat/Terbanding tidak menjelaskan alasan-alasan apa yang menyebabkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak menjelaskan pula yang meninggalkan rumah tempat tinggal apakah penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak menemukan adanya alasan-alasan yang menjadi dalil gugatan perceraian dari Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding menjadi kabur dan tidak jelas dan oleh karena pula gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dalil eksepsi Pembandingsemula Tergugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum maka oleh karenanya eksepsi tersebut harus di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam perkara Nomor 88/Pdt.G/2019/PN Pms tanggal 6 Pebruari 2020 , yang menyatakan menolak Eksepsi dari Tergugat/Pembanding telah salah menarapkan hukum dan oleh karenanya pula putusan Majelis Hakim a quo harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat, tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 166/Pdt/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 88/Pdt.G/2019/PN Pms tanggal 6 Februari 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat, sekarang Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 oleh kami : H. Osmar Simanjuntak, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Lambertus Limbong, S.H., dan Purwono Edi Santosa, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta Zainal Pohan, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,
TTD.

Hakim Ketua,
TTD.

Lambertus Limbong, S.H. Osmar Simanjuntak, S.H., M.H.

TTD.

Purwono Edi Santosa, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

TTD.

Zainal Pohan, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 166/Pdt/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Meterai.....Rp. 6.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Pemberkasan Rp134.000,-

JumlahRp150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)